



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Sambas Tahun 2026-2035;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026-2035.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat RIPS adalah dokumen perencanaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dalam rangka pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.

8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
11. Tempat Pengelolaan Sampah Desa yang selanjutnya disingkat TPSD adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pemanfaatan kembali, pendauran ulang Sampah, dan penampungan sementara residu di Desa.
12. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
13. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Kelembagaan adalah kelembagaan institusi dan kelembagaan masyarakat.
16. Wilayah Pelayanan adalah wilayah pelayanan Pengelolaan Sampah.

Pasal 2

RIPS merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan di Daerah.

Pasal 3

RIPS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem Pengelolaan Sampah agar dapat terstruktur dan sistematis serta menjadi panduan dalam penyusunan program dan pembiayaan.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran program dan kegiatan RIPS meliputi:

- a. Pemerintah Daerah dan/atau instansi vertikal;
- b. masyarakat;
- c. sektor swasta; dan
- d. organisasi masyarakat.

BAB III PERAN, FUNGSI dan KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Peran dan Fungsi

Pasal 5

- (1) RIPS berperan sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan berdasarkan timbulan sampah pada satu

periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya selama 10 (sepuluh) tahun.

(2) RIPS memiliki fungsi :

- a. untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang upaya pengembangan sistem pengelolaan sampah secara terpadu, efisien dan berkelanjutan.
- b. sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengoordinasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan Pengelolaan Sampah yang terpadu dan berwawasan lingkungan; dan
- c. sebagai pedoman perencanaan Pengelolaan Sampah untuk menjalankan konsep pengurangan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan RISP adalah:

- a. rencana detail tata kelola sampah dari hulu ke hilir dan terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor dan antar lembaga pemangku kepentingan terkait Pengelolaan Sampah;
- c. pedoman penyediaan sarana dan prasarana persampahan sesuai kebutuhan pelayanan; dan
- d. perumusan program kerja Pengelolaan Sampah terintegrasi dari aspek teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, regulasi dan partisipasi masyarakat.

BAB III STRATEGI PELAKSANAAN RIPS

Bagian Kesatu Strategi Pengelolaan Persampahan

Pasal 7

Pengurangan sampah merupakan semua kegiatan yang berdampak pada pengurangan angka timbunan sampah terangkut ke TPA yang terdiri atas kegiatan pembatasan timbunan, pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali.

Pasal 8

Strategi Pengurangan sampah dilakukan dengan:

- a. Penguatan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
- b. Pengembangan bank sampah di tingkat desa;
- c. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;
- d. Edukasi dan kampanye perubahan perilaku masyarakat;
- e. Penerapan pemilahan sampah dari sumber.

Pasal 9

Strategi Penanganan Sampah dilakukan dengan:

- a. Peningkatan sistem pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan dan pemanfaatan;
- b. Pengembangan TPS 3R dan TPST;
- c. Optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai bahan baku dan/atau sumber energi;
- d. Penerapan teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan kondisi lingkungan, kebutuhan masyarakat, serta komposisi dan volume sampah (misalnya dengan komposting atau RDF skala kecil).

Bagian Kedua Strategi Kelembagaan

Pasal 10

Strategi kelembagaan dilakukan dengan:

- (1) Strategi kelembagaan dilakukan dengan:
 - a. Penguatan peran instansi teknis yang mempunyai tugas dalam pengelolaan persampahan;
 - b. Pembentukan unit operasional pengelolaan sampah di tingkat kecamatan;
 - c. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM;
 - d. Penguatan koordinasi lintas sektor.

Bagian Ketiga Strategi Pembiayaan

Pasal 11

Strategi pembiayaan dilakukan dengan:

- a. Optimalisasi retribusi persampahan;
- b. Peningkatan alokasi APBD;
- c. Pemanfaatan dana pusat (DAK);
- d. Kerjasama dengan swasta (KPBU);
- e. Pengembangan skema ekonomi sirkular.;

Bagian Keempat Strategi Pelibatan Peran Serta Masyarakat

Pasal 12

Strategi Pelibatan Peran Serta Masyarakat:

- a. Pembentukan komunitas peduli sampah;
- b. Program sekolah peduli lingkungan;
- c. penerapan penghargaan untuk mendorong perubahan perilaku;
- d. Insentif bagi masyarakat yang melakukan pemilahan; dan
- e. Kemitraan dengan UMKM daur ulang.

Bagian Kelima
Strategi Partisipasi Masyarakat

Pasal 13

Strategi partisipasi masyarakat dilakukan dengan:

- a. pengembangan program kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dalam membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan;
- b. pengembangan dan sistem teknologi informasi persampahan;
- c. memfasilitasi inovasi masyarakat dalam teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan;
- d. integrasi bank sampah, sektor informal dan pelibatan usaha kecil, mikro, dan menengah dalam sistem pengelolaan persampahan; dan
- e. peningkatan peran aktif masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah mulai dari sumber.

BAB IV
RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 14

- (1) RIPS disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Wilayah dan Kondisi Eksisting Persampahan Kabupaten Sambas;
 - c. Bab III : Proyeksi Timbulan Sampah dan Kebutuhan Sarana Prasarana Kabupaten Sambas Tahun 2026–2035;
 - d. Bab IV : Strategi dan Skenario Pengelolaan Persampahan Kabupaten Sambas Tahun 2026–2035;
 - e. Bab V : Rencana Program, Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Sambas Tahun 2026–2035; dan
 - f. Bab VI : Penutup, Rekomendasi dan Matriks *Logframe*.
- (2) Dokumen RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 15

- (1) RIPS dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Nasional dan/atau Provinsi yang mempengaruhi Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 Mei 2026
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 18 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026-2035



KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**DOKUMEN
RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH
(RIPS)
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.2.1 Maksud	2
1.2.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Landasan Hukum	4
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KONDISI EKSISTING	
PERSAMPAHAN KABUPATEN SAMBAS.....	8
2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sambas	8
2.1.1 Karakteristik wilayah	8
2.1.2 Kondisi Demografi	8
2.1.3 Kondisi Fisik dan Lingkungan	9
2.1.4 Kondisi Perekonomian Daerah	10
2.2 Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah	10
2.2.1 Timbulan dan Komposisi Sampah	12
2.2.2 Tingkat Pelayanan Persampahan	14
2.2.3 Sarana dan Prasarana Persampahan	15
2.2.4 Sistem Pengelolaan Persampahan.....	20
2.2.5 Kelembagaan dan Pengelolaan	21
2.2.6 Pembiayaan.....	22
2.2.7 Peran Serta Masyarakat	25
2.2.8 Permasalahan Utama.....	25
2.3 Isu Strategis Pengelolaan Persampahan	29
BAB III PROYEKSI TIMBULAN SAMPAH DAN KEBUTUHAN SARANA	
PRASARANA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026–2035	30
3.1 Proyeksi Jumlah Penduduk 2026 – 2035.....	30
3.2 Proyeksi Timbulan Sampah 2026 – 2035	31

3.3	Target Pelayanan Persampahan	32
3.4	Kebutuhan Sarana dan Prasarana	33
3.5	Rencana Pengembangan Bertahap	34
3.6	Analisis Kebutuhan Investasi.....	36
BAB IV STRATEGI DAN SKENARIO PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
	KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026–2035	37
4.1	Arah Kebijakan Pengelolaan Persampahan	37
4.2	Strategi Pengelolaan Persampahan	39
4.3	Skenario Pengelolaan Persampahan	43
4.4	Pendekatan Teknis Pengelolaan.....	43
	4.4.1 Zonasi Layanan Persampahan	43
	4.4.2 Sistem Operasional	44
4.5	Model Pembiayaan Pengelolaan Persampahan	45
4.6	Roadmap Implementasi (2026–2035)	46
4.7	Indikator Kinerja.....	47
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKASI PENDANAAN		
	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026–	
	2035	48
5.1	Umum.....	48
5.2	Program Utama Pengelolaan Persampahan	48
5.3	Rencana Kegiatan dan Tahapan Waktu	48
5.4	Strategi Pelaksanaan Program	52
5.5	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi	52
BAB VI PENUTUP, REKOMENDASI, DAN MATRIKS LOGFRAME		
6.1	Penutup	53
6.2	Rekomendasi.....	53
6.3	Matriks <i>Logical Framework</i> (Logframe)	55
6.4	Penutup Akhir	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk, perkembangan wilayah, serta peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Sambas dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan timbulan sampah. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung menghasilkan lebih banyak sampah, khususnya sampah plastik dan bahan non-organik lainnya, menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan persampahan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, sistem pengelolaan persampahan yang ada saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, maupun partisipasi masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti tempat penampungan sementara (TPS), armada pengangkutan, serta fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta berdampak pada kesehatan masyarakat.

Sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah, yang menekankan pentingnya pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu dari hulu hingga hilir, diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif, terarah, dan berkelanjutan. Rencana induk persampahan menjadi instrumen strategis dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan program pengelolaan sampah yang efektif dan efisien dalam jangka panjang.

Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Sambas untuk periode 10 (sepuluh) tahun ke depan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi. Dokumen ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Dengan adanya rencana induk ini, diharapkan pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas dapat dilakukan secara lebih sistematis, terukur, dan berorientasi pada pencapaian target pelayanan yang optimal, serta sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Sambas dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan persampahan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Selain itu, rencana induk ini dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan dasar perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan daerah;
2. Mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan lintas sektor terkait persampahan;
3. Menjadi acuan dalam penganggaran dan investasi di bidang persampahan;
4. Mendukung pencapaian target nasional dan daerah dalam pengelolaan sampah.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Sambas adalah untuk:

1. Mewujudkan sistem pengelolaan persampahan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan persampahan kepada masyarakat;

4. Aspek Pembiayaan

Sumber dan mekanisme pembiayaan pengelolaan persampahan; Analisis kebutuhan investasi dan operasional; Skema pembiayaan alternatif (kerja sama pemerintah dan badan usaha).

5. Aspek Regulasi dan Kebijakan

Peninjauan dan pengembangan peraturan daerah terkait persampahan; Sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi.

6. Aspek Peran Serta Masyarakat

Edukasi dan sosialisasi; Pengembangan program berbasis masyarakat; Kemitraan dengan dunia usaha dan komunitas.

7. Aspek Lingkungan dan Sosial

Dampak pengelolaan sampah terhadap lingkungan; Upaya pengendalian pencemaran; Pertimbangan aspek sosial dalam pengelolaan persampahan.

8. Tahapan Perencanaan

Proyeksi timbulan sampah 10 tahun; Penetapan target layanan; Rencana pengembangan sarana dan prasarana; Program dan kegiatan prioritas; Sistem monitoring dan evaluasi.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Induk Persampahan Kabupaten Sambas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Mengatur prinsip pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu dari hulu hingga hilir, termasuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan layanan persampahan serta peran masyarakat dan dunia usaha.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya)

Mengatur pembagian urusan pemerintahan, termasuk bidang lingkungan hidup dan persampahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup secara umum, termasuk pengendalian pencemaran yang diakibatkan oleh sampah serta kewajiban menjaga kelestarian lingkungan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Mengatur lebih rinci pelaksanaan pengelolaan sampah, termasuk tahapan pengurangan dan penanganan, peran pemerintah daerah, serta kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah.

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Menetapkan target nasional pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada).

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan

Memberikan pedoman teknis dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan, termasuk standar pelayanan minimal.

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada)

Mengatur tata cara penyusunan Jakstrada sebagai turunan dari kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas), yang harus menjadi acuan dalam perencanaan pengelolaan sampah di daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, termasuk integrasi rencana induk persampahan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan ini merupakan dasar hukum utama pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas. Di dalamnya diatur mengenai asas, tujuan, ruang lingkup, tugas dan wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, peran serta masyarakat, pembiayaan, hingga sanksi administratif dan pidana. Perda ini menjadi landasan operasional dalam merancang sistem pengelolaan persampahan daerah secara menyeluruh.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029

Dokumen ini menjadi acuan utama pembangunan daerah jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan, termasuk sektor lingkungan hidup dan persampahan. Rencana induk persampahan harus selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD ini.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Perda ini menjadi dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk layanan persampahan sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat. Pengelolaan persampahan harus memenuhi prinsip pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Meskipun berfokus pada air limbah, perda ini relevan dalam konteks pengelolaan lingkungan permukiman secara terpadu, termasuk keterkaitan antara pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan.

13. Dokumen Perencanaan Daerah Terkait (RTRW)

Dokumen RTRW Kabupaten Sambas mengatur tata ruang wilayah, termasuk lokasi fasilitas persampahan seperti TPA.

BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KONDISI EKSISTING PERSAMPAHAN
KABUPATEN SAMBAS

2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sambas

2.1.1 Karakteristik wilayah

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir barat bagian utara Provinsi Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Sarawak). Luas wilayah Kabupaten Sambas adalah 6.395,70 km² dan mempunyai perbatasan darat dengan Malaysia (Sarawak) sepanjang 97 km.

Secara geografis, Kabupaten Sambas memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan yang berperan dalam kegiatan perdagangan lintas negara dan pengembangan kawasan perbatasan.

Secara administratif, Kabupaten Sambas terdiri dari beberapa kecamatan, desa, dan kelurahan yang tersebar di wilayah pesisir, dataran rendah, hingga kawasan perbukitan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sambas.

Batas wilayah Kabupaten Sambas meliputi:

1. Sebelah Utara: Negara Malaysia (Sarawak);
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Bengkayang;
3. Sebelah Timur: Kabupaten Bengkayang;
4. Sebelah Barat: Laut Natuna.

Kondisi geografis yang beragam ini mempengaruhi sistem pelayanan persampahan, terutama dalam hal aksesibilitas dan jangkauan layanan.

2.1.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sambas terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan alami dan migrasi. Hingga tahun 2026, jumlah penduduk diperkirakan mencapai ± 664.649 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,1% per tahun.

Sebagian besar, yaitu sekitar 70% penduduk Kabupaten Sambas tinggal di wilayah pedesaan. Sebaran penduduk cenderung terkonsentrasi di kecamatan yang

menjadi pusat kegiatan ekonomi, seperti Kecamatan Tebas, Teluk Keramat, Sambas, Pemangkat dan Jawai. Kepadatan penduduk yang lebih tinggi di wilayah tersebut berdampak langsung pada peningkatan timbunan sampah.

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa juga mempengaruhi jenis dan komposisi sampah yang dihasilkan.

2.1.3 Kondisi Fisik dan Lingkungan

Kabupaten Sambas beriklim tropis basah dengan curah hujan, suhu udara dan kelembaban udara yang relatif tinggi sepanjang tahun. Curah hujan bulanan antara 200 - 300 mm dan curah hujan tahunannya antara 3000 – 4000 mm. Sedangkan lama hari hujan setiap bulan antara 10 – 15 hari. Suhu udara tahunan di Kabupaten Sambas antara 22 °C sampai 33°C dan kelembaban udaranya antara 65 – 95%. Musim di Kabupaten Sambas terbagi dua, yaitu musim kemarau dan hujan. Musim kemarau berlangsung antara Mei – September dengan puncaknya pada bulan Juli – Agustus. Sementara musim hujan berlangsung antara bulan Oktober – April dengan puncaknya pada bulan Desember – Januari. Selama musim kemarau curah hujan akan berkurang hingga di bawah normal dengan hari hujan kurang dari 10 hari per bulan. Sedangkan pada musim hujan curah hujan akan meningkat hingga di atas normal dengan hari hujan hingga lebih dari 15 hari.

Secara umum, wilayah Kabupaten Sambas didominasi oleh dataran rendah, daerah pesisir, serta aliran sungai yang cukup banyak. Kondisi ini menyebabkan beberapa wilayah rentan terhadap genangan dan banjir, terutama pada musim hujan. Sekitar 65% wilayah Kabupaten Sambas merupakan dataran. Sisanya, yaitu sekitar 25% merupakan perbukitan dan 10% merupakan pegunungan dengan lereng-lereng yang curam.

Sejumlah sungai besar yang mengalir di dalam wilayah Kabupaten Sambas menjadikan daratannya terpisah-pisah. Sehingga menyebabkan transportasi antar wilayah memerlukan kapal penyeberangan atau jembatan.

Umumnya permukiman di Kabupaten Sambas tumbuh mengikuti sungai. Tetapi belakangan banyak permukiman baru tumbuh mengikuti jalan atau kawasan yang baru dikembangkan mengikuti perencanaan tata ruang, seperti perkebunan dan perbatasan negara. Selain itu, terdapat kawasan permukiman yang berkembang secara sporadis tanpa mempunyai atau mengikuti perencanaan tata ruang yang optimal, sehingga menyulitkan dalam penyediaan layanan persampahan.

Karakteristik lingkungan tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang adaptif, khususnya dalam:

1. Penentuan lokasi tempat pengumpulan sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;
2. Sistem pengangkutan;
3. Proses pengolahan sampah;
4. Pengendalian dampak lingkungan dari sampah.

2.1.4 Kondisi Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Sambas didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Aktivitas ekonomi yang meningkat turut berkontribusi terhadap peningkatan volume sampah, khususnya dari pasar tradisional, kawasan perdagangan, dan aktivitas rumah tangga.

Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan juga meningkatkan jenis sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kemasan sekali pakai.

2.2 Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi di Kabupaten Sambas menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, terutama pada kecamatan-kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap peningkatan timbulan sampah, khususnya sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Meskipun timbulan sampah per kapita di Kabupaten Sambas relatif lebih

rendah dibandingkan kota besar, tren peningkatannya terus terjadi seiring perkembangan wilayah dan pola konsumsi masyarakat. Apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai, peningkatan timbulan sampah ini berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Sistem pengelolaan sampah eksisting saat ini masih sangat bergantung pada pola kumpul – angkut – buang, di mana sebagian besar sampah yang dihasilkan masyarakat langsung diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah tanpa melalui proses pengurangan atau pengolahan terlebih dahulu. Kondisi ini menyebabkan beban TPA terus meningkat dan berpotensi memperpendek umur layanannya apabila tidak dilakukan upaya pengurangan sampah secara signifikan di hulu.

Pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Sambas pada umumnya masih dilakukan dengan sistem *open dumping*, yang belum memenuhi ketentuan teknis pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Praktik ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berupa pencemaran tanah dan air, timbulnya bau tidak sedap, serta peningkatan risiko kesehatan bagi masyarakat di sekitar TPA. Di sisi lain, keterbatasan pembiayaan yang masih bergantung pada APBD serta rendahnya peran serta masyarakat dalam pemilahan sampah turut memperparah permasalahan pengelolaan persampahan secara keseluruhan.

Selain itu, kinerja pelayanan persampahan di Kabupaten Sambas masih menghadapi berbagai kendala teknis operasional. Keterbatasan sarana dan prasarana, penurunan fungsi sebagian armada pengangkut, serta luasnya wilayah pelayanan dengan jarak yang relatif jauh menuju TPA berdampak pada rendahnya efisiensi dan efektivitas pengangkutan sampah.

Hingga saat ini, cakupan pelayanan persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup belum menjangkau seluruh kecamatan, terutama wilayah perdesaan dan kawasan pesisir. Akibatnya, sebagian timbulan sampah belum tertangani oleh sistem resmi dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

2.2.1 Timbulan dan Komposisi Sampah

Timbulan sampah di Kabupaten Sambas pada tahun 2024 menurut Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2026 adalah 107,4 ton per hari. Timbulan sampah di Kabupaten Sambas pada tahun 2025 berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah 321 ton/hari. Penambahan yang cukup besar antara data timbulan sampah tahun 2024 dan 2025 disebabkan oleh perbedaan metode pendataan dan perluasan sumber sampah yang diikutsertakan dalam perhitungan. Selanjutnya dalam RIPS akan menggunakan timbulan sampah 321 ton/hari pada tahun 2025 sebagai dasar analisis dan proyeksi.

Timbulan sampah ini berasal dari berbagai sumber, yaitu: rumah tangga, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, perkantoran, dan pasar.

Komposisi sampah di wilayah Kabupaten Sambas berdasarkan sumbernya menurut data dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Komposisi sampah di Kabupaten Sambas berdasarkan sumber

Jenis Sampah	Sumber			Rata-rata
	Pasar	Permukiman	Perkantoran	
Sisa Makanan	41,29%	42,70%	36,57%	40,19%
Kayu / Ranting / Daun	19,28%	15,72%	12,52%	15,84%
Kertas - Karton	11,15%	11,36%	18,30%	13,60%
Plastik	17,88%	20,38%	28,44%	22,23%
Logam	2,82%	2,86%	1,25%	2,31%
Kain/Tekstil	4,75%	4,12%	1,67%	3,51%
Karet/Kulit	2,83%	2,86%	1,25%	2,31%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, 2025

Berdasarkan data pada **Tabel 1**, jenis sampah yang terbanyak pada semua sumber adalah sisa makanan, kemudian diikuti plastik dan kertas – karton. Kecuali sampah dari pasar, setelah sisa makanan maka sampah terbanyak berikutnya adalah kayu/ranting/daun baru kemudian plastik dan kertas – karton. Sisa makanan dan kayu/ranting/daun adalah sampah organik. Jika keduanya digabung, maka sampah terbanyak dari semua sumber adalah sampah organik.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas juga mempunyai data komposisi sampah berdasarkan kondisi dan komposisi sampah tanpa membedakan sumber dan kondisi, yaitu:

Tabel 2.2. Komposisi sampah di Kabupaten Sambas berdasarkan kondisi

Jenis Sampah	Terpilah	Tercampur
Organik	52,03%	58,96%
Plastik	36,53%	17,83%
Kertas	7,71%	12,83%
Lainnya	3,73%	10,38%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, 2025

Tabel 2.3. Komposisi sampah di Kabupaten Sambas

Jenis Sampah	Persentase
Organik	57,90%
Plastik	20,69%
Kertas	12,05%
Lainnya	9,36%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, 2025

Data pada **Tabel 2** dan **Tabel 3** menunjukkan jenis sampah yang terbanyak adalah sampah organik, kemudian diikuti sampah plastik dan kertas. Sampah lainnya yang terdiri dari logam, kain/tekstil dan karet/kulit adalah yang paling sedikit.

Berdasarkan tiga data komposisi, maka sampah di Kabupaten Sambas terdiri dari:

1. Sampah organik ($\pm 60\%$);
2. Sampah anorganik ($\pm 30\%$), yang terdiri dari plastik ($\pm 20\%$) dan kertas ($\pm 10\%$);
3. Sampah lainnya ($\pm 10\%$).

Dominasi sampah organik, terutama yang berasal dari sisa makanan dan sampah dapur, menunjukkan potensi besar untuk pengolahan melalui pengomposan atau biokonversi¹. Sementara sampah plastik yang juga cukup banyak, berpotensi untuk dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku lewat proses daur ulang (*recycle*) atau diubah menjadi bahan bakar lewat proses pirolisis. Bahan bakar dari sampah plastik dapat dimanfaatkan untuk menjalankan mesin dan kendaraan yang digunakan dalam pengelolaan sampah.

2.2.2 Tingkat Pelayanan Persampahan

Pelayanan persampahan di Kabupaten Sambas masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah. Hingga tahun 2025, cakupan layanan persampahan sudah meliputi 74% wilayah (14 kecamatan dari 19 kecamatan) dan 85% penduduk (± 570.000 jiwa dari ± 672.000 jiwa penduduk kabupaten). Berikut ini adalah kecamatan di Kabupaten Sambas yang belum dan sudah terlayani persampahannya:

Tabel 2.4. Wilayah pelayanan persampahan di Kabupaten Sambas

Kecamatan Terlayani	Kecamatan Belum Terlayani
1. Selakau	1. Selakau Timur
2. Salatiga	2. Tekarang
3. Pemangkat	3. Subah
4. Semparuk	4. Sajad
5. Tebas	5. Sejangkung
6. Sambas	
7. Sebawi	
8. Jawai Selatan	

¹ Bio6konversi adalah teknologi pengolahan sampah organik menggunakan makhluk hidup untuk mengurai limbah secara cepat dan efisien, mengubahnya menjadi protein bernilai ekonomi dan pupuk organik. Proses ini mampu mengurangi volume sampah hingga 70% dan mendukung ekonomi sirkular. Jenis makhluk hidup yang sering digunakan untuk biokonversi adalah: larva (maggot) lalat tentara hitam atau BSF (*Black Soldier Fly*).

Kecamatan Terlayani	Kecamatan Belum Terlayani
9. Jawai 10. Teluk Keramat 11. Tangaran 12. Paloh 13. Galing 14. Sajingan Besar	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, 2025

Pengelolaan persampahan di wilayah yang terlayani dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan cara mengumpulkan, mengangkut dan membuang sampah ke TPA. Sementara wilayah yang belum terlayani mengelola sampah secara mandiri, dengan cara:

1. Pembakaran terbuka;
2. Pembuangan ke sungai;
3. Pembuangan dan penimbunan di lahan terbuka.

Masih ada wilayah yang belum terlayani dan pengelolaan di wilayah yang belum terlayani merupakan tantangan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sambas.

2.2.3 Sarana dan Prasarana Persampahan

Menurut Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2026 persentase sampah yang terkelola baru mencapai 37,1%. Sisanya 62,9% masih menumpuk di berbagai tempat seperti pemukiman, pasar dan bahu jalan. Belum terkelolanya semua sampah antara penyebabnya adalah karena sarana dan prasarana persampahan yang tersedia belum memadai.

Sarana dan prasarana persampahan terdiri dari:

1. Tempat penampungan sementara (TPS) sampah;
2. Armada pengangkutan;
3. Tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;
4. Alat berat untuk operasional TPA.

TPS merupakan prasarana awal dalam rangkaian pengelolaan persampahan. TPS berfungsi sebagai titik pengumpulan sampah dari sumbernya sebelum diangkut ke TPA. Sampai dengan tahun 2024, menurut Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2026, jumlah TPS di Kabupaten Sambas adalah 43 titik yang tersebar di 14 kecamatan.

Sarana yang terdapat dalam TPS adalah wadah pengumpul sampah berupa bak beton atau kontainer sampah. Setiap TPS dapat mempunyai satu atau lebih wadah pengumpul sampah. Jumlah wadah pada setiap TPS dipengaruhi oleh volume sampah yang masuk ke TPS. Berikut ini adalah wadah pengumpul sampah yang tersedia berdasarkan kecamatan di Kabupaten Sambas:

Tabel 2.5. Wadah sampah di Kabupaten Sambas

No.	Kecamatan	Bak beton (buah)	Kontainer (buah)
1.	Sambas	6	10
2.	Sebawi	5	1
3.	Tebas	5	1
4.	Semparuk	1	
5.	Pemangkat	9	9
6.	Selakau		1
7.	Teluk Keramat	1	
	Kabupaten Sambas	27	22

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, 2025

Sampah di TPS selanjutnya diangkut ke TPA menggunakan *dump truck* atau *armroll truck*. *Dump truck* digunakan untuk mengangkut sampah yang dikumpulkan dalam bak beton dan *arm roll truck* digunakan untuk menarik kontainer sampah dari TPS ke TPA. Selain diangkut dari TPS, sampah juga diangkut langsung dari sumbernya. Sehingga lebih ekonomis jika dilayani dengan alat angkut berkapasitas kecil.

Selain sarana pengangkutan untuk memindahkan sampah dari TPS ke TPA, juga terdapat sarana pengangkutan untuk membawa sampah dari sumber ke TPS atau TPA. Pengangkutan sampah dari sumbernya dilakukan dengan menggunakan mobil

pick up atau sepeda motor yang mempunyai bak pengangkut atau yang dilengkapi alat untuk menarik bak.

Mobil *pick up* dan sepeda motor juga digunakan untuk melayani pengangkutan sampah dari lokasi-lokasi yang volume timbunan sampahnya kecil sampai sedang. Gerobak sampah yang didorong manusia atau ditarik sepeda motor digunakan untuk mengangkut sampah dari sumber ke TPS.

Berikut ini adalah jumlah dan kondisi armada pengangkut sampah di Kabupaten Sambas pada tahun 2025:

Tabel 2.6. Sarana pengangkutan sampah di Kabupaten Sambas

Jenis alat angkut	Kondisi			Jumlah (unit)
	Baik (unit)	Rusak ringan (unit)	Rusak berat (unit)	
Truk	8		1	9
Gerobak	20			20
Sepeda motor	4	3	6	13
Mobil <i>pick up</i>	3		2	5

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, 2025

Sampah yang terkumpul di TPS selanjutnya diangkut ke TPA. Kabupaten Sambas pada tahun 2025 mempunyai 6 buah TPA sampah, yaitu:

Tabel 2.7. TPA di Kabupaten Sambas

No.	Nama	Lokasi	Daerah Pelayanan
1.	TPA Sorat	Kecamatan Sambas	Kecamatan Sambas, Sebawi, Tebas
2.	TPA Salatiga	Kecamatan Salatiga	Kecamatan Selakau, Salatiga, Pemangkat dan Semparuk
3.	TPA Teluk Keramat	Kecamatan Teluk Keramat	Kecamatan Teluk Keramat
4.	TPA Jawai Selatan	Kecamatan Jawai Selatan	Kecamatan Jawai Selatan dan Jawai
5.	TPA Temajuk	Kecamatan Paloh	Kecamatan Paloh
6.	TPA Galing	Kecamatan Galing	Kecamatan Galing dan Sajingan Besar

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, 2025

Adapun luas, kapasitas tampung dan sistem operasional setiap TPA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Luas dan kapasitas TPA di Kabupaten Sambas

No.	Nama	Luas lahan (Ha)	Luas landfill (Ha)	Kapasitas tampung sampah (m ³)	Sistem operasional
1.	TPA Sorat	4,00	3,50	123.900	Controlled landfill
2.	TPA Salatiga	4,00	3,50	70.000	Open dumping
3.	TPA Teluk Keramat	2,00	1,50	30.000	Open dumping
4.	TPA Jawai Selatan	2,75	2,00	40.000	Open dumping
5.	TPA Temajuk	1,00	0,50	10.000	Open dumping
6.	TPA Galing	1,00	0,50	10.000	Open dumping
	Kabupaten Sambas	14,75	11,5	283.900	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, 2025

Sedangkan volume sampah yang masuk ke setiap TPA dan pengurangannya oleh aktivitas pemulung/pengepul adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Volume sampah yang masuk dan pengurangannya pada setiap TPA di Kabupaten Sambas

No.	Nama	Sampah masuk (ton/hari)	Pengurangan (ton/hari)
1.	TPA Sorat	80,00	0,24
2.	TPA Salatiga	78,00	0,60
3.	TPA Teluk Keramat	9,00	0,15
4.	TPA Jawai Selatan	6,00	0,05
5.	TPA Temajuk	3,00	0,05
6.	TPA Galing	3,00	0,05
	Kabupaten Sambas	179	1,14

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, 2025

Total luas lahan TPA yang tersedia di Kabupaten Sambas adalah 14,75 Ha dengan total luas *landfill* 11,75 Ha dan total kapasitas tampung sampah 283.900 m³. Keenam TPA yang ada di Kabupaten Sambas pada tahun 2025 menerima 179 ton sampah per hari. Hanya sebagian kecil, yaitu 1,19 ton sampah per hari yang berkurang karena diambil oleh pemulung dan pengepul. Pengurangan tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan total timbulan sampah yang masuk ke TPA. Sehingga sebagian besar sampah akan berakhir di *landfill*.

Sampah yang masuk ke TPA akan disimpan dalam lahan *landfill*. Sampah yang datang dihamparkan, dipadatkan dan diurug dengan menggunakan alat berat. TPA di Kabupaten Sambas yang mempunyai alat berat untuk operasional pada tahun 2025 hanya TPA Sorat. Proses penghamparan sampah di TPA lain dilakukan dengan tenaga manusia menggunakan cangkul dan sekop, tanpa pemadatan dan pengurugan. Jumlah dan kondisi alat berat untuk operasional TPA di Kabupaten Sambas pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10. Sarana pengangkutan sampah di Kabupaten Sambas

Jenis alat berat	Kondisi			Jumlah (unit)
	Baik (unit)	Rusak ringan (unit)	Rusak berat (unit)	
Excavator	1		1	2
Bulldozer			1	1

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, 2025

Berdasarkan uraian sebelumnya, kondisi sarana dan prasarana yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas adalah:

1. Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan pewadahan yang masih terbatas jumlahnya;
2. Armada pengangkutan (truk, *pick-up*, motor sampah) yang belum memadai;

3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang umumnya masih menggunakan sistem *open dumping* atau menuju *controlled landfill*.

Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya proses pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.

2.2.4 Sistem Pengelolaan Persampahan

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Sambas masih didominasi oleh pendekatan kumpul-angkut-buang. Upaya pengurangan sampah dari sumber masih terbatas. Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 telah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan 70% pada tahun 2025. Sedangkan target Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Sambas tahun 2024 untuk pengurangan adalah 71% dan pengurangan 28%. Sementara penanganan di Kabupaten Sambas pada tahun 2024 baru mencapai 27,87% dan pengurangan 10,25%. Belum tercapainya target penanganan dan pengurangan disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: wilayah yang luas, sarana dan prasarana persampahan yang terbatas, pola pikir (*mindset*) dan peran serta masyarakat yang terbatas.

Menurut Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2026, penyelesaian persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Sambas difokuskan pada 6 kecamatan, yaitu: Sambas, Sebawi, Tebas, Semparuk, Pemangkat dan Selakau. Sementara itu penanganan. Di kecamatan lainnya Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mendorong Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta komponen masyarakat untuk mengambil peran dalam pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

Beberapa inisiatif seperti: bank sampah, kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan sosialisasi kepada masyarakat telah mulai dilakukan untuk membantu mencapai target penanganan dan pengurangan. Namun belum berjalan secara masif, luas dan berkelanjutan. Berikut ini adalah upaya pengelolaan sampah melalui pemanfaatan kembali yang telah dilakukan di Kabupaten Sambas:

Tabel 2.11. Kegiatan pengomposan di Kabupaten Sambas

Nama	Metode pengomposan	Sampah terkelola (kg/hari)
SMAN 2 Sambas	Open windrow	10 – 20
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Open windrow dan komposter	1 – 5

Sumber: Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2026

Tabel 2.12. TPS3R di Kabupaten Sambas

Nama	Pengelola	Tahun dibangun	Lokasi	Kapasitas (m ³ /hari)	Status	Kondisi
TPS3R Desa Limbung	KSM Tsunami Community	2018	Desa Limbung, Kecamatan Sambas	6	Berfungsi	Tidak aktif
TPS3R Camar Bulan	KSM Camar Bulan	2020	Desa Temajuk, Kecamatan Paloh	6	Berfungsi	Tidak aktif

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, 2025

2.2.5 Kelembagaan dan Pengelolaan

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas sampai dengan tahun 2025 dilaksanakan oleh UPTD Persampahan yang berada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugasnya UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

UPTD bertugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan sampah masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia;

- 2. Kapasitas teknis yang masih perlu ditingkatkan;
- 3. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

2.2.6 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan, karena keberhasilan operasional kegiatan pengurangan dan penanganan sampah sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai. Anggaran pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas masuk dalam anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

RPJMD Kabupaten Sambas 2025 – 2029 menyatakan komitmen pembiayaan kegiatan pengelolaan persampahan untuk mencapai target pengurangan sampah dengan jumlah per tahun sebagai berikut:

Tabel 2.13. Anggaran pengelolaan sampah Kabupaten Sambas untuk mencapai target pengurangan sampah

Tahun	Target pengurangan sampah	Alokasi anggaran
2026	42,8%	Rp9.443.351.995,07
2027	52,5%	Rp9.784.371.666,94
2028	60,5%	Rp10.542.117.959,22
2029	65,0%	Rp10.934.195.194,03
2030	71,0%	Rp11.351.672.260,80

Sumber: RPJMD Kabupaten Sambas 2025 – 2029

Berdasarkan data Laporan SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2024, alokasi anggaran untuk program pengelolaan persampahan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas layanan persampahan.

Berikut ini adalah data alokasi anggaran pengelolaan persampahan Kabupaten Sambas Tahun 2024:

Tabel 2.14. Anggaran pengelolaan persampahan Kabupaten Sambas Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Program Pengelolaan Persampahan	10.304.087.778,00	10.025.536.790,00	97,30
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	187.972.215,00	184.382.550,00	98,09
Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	4.397.157.340,00	4.191.515.110,00	95,32
Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	5.018.011.153,00	5.002.101.030,00	99,68
Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	700.947.070,00	647.538.100,00	92,38

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, 2025

Secara keseluruhan, Program Pengelolaan Persampahan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp10.304.087.778,00, dengan realisasi anggaran mencapai Rp10.025.536.790,00 atau sekitar 97,30% dari total anggaran yang tersedia. Tingginya tingkat realisasi anggaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pengelolaan persampahan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan cukup baik.

Salah satu kegiatan yang memperoleh alokasi anggaran adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, dengan nilai anggaran sebesar Rp187.972.215,00 dan realisasi sebesar Rp184.382.550,00 atau sekitar 98,09%. Program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan sampah melalui berbagai upaya seperti edukasi, sosialisasi, serta pengembangan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Selain itu, terdapat kegiatan penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah, yang meliputi pengembangan fasilitas seperti TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, hingga fasilitas pengolahan lainnya seperti biodigester dan bank sampah. Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp4.397.157.340,00

dengan realisasi mencapai Rp4.191.515.110,00 atau sekitar 95,32%. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan pengurangan sampah sebelum masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Komponen pembiayaan terbesar terdapat pada kegiatan penanganan sampah melalui pemrosesan akhir di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST regional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.018.011.153,00 dan realisasi sebesar Rp5.002.101.030,00 atau sekitar 99,68%. Besarnya anggaran pada kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan pengelolaan persampahan masih difokuskan pada kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPA.

Selain itu, terdapat pula anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, dengan nilai anggaran sebesar Rp700.947.070,00 dan realisasi sebesar Rp647.538.100,00 atau sekitar 92,38%. Kegiatan ini mencakup penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung operasional pengelolaan sampah, seperti peralatan pengangkutan, fasilitas penampungan, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Secara umum, tingkat realisasi anggaran yang cukup tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas telah berjalan dengan baik dari sisi pembiayaan. Namun demikian, apabila dilihat dari komposisi alokasi anggaran, sebagian besar pembiayaan masih difokuskan pada kegiatan penanganan sampah di hilir, khususnya pada pemrosesan akhir di TPA. Oleh karena itu, ke depan diperlukan peningkatan alokasi anggaran pada kegiatan pengurangan sampah di sumber, seperti pemilahan, pengolahan sampah organik, serta pengembangan fasilitas pengolahan sampah terpadu.

Dalam konteks pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutan operasional fasilitas tersebut. Dengan penguatan program pengolahan sampah di tingkat hulu, diharapkan volume sampah yang masuk ke TPA dapat dikurangi secara signifikan sehingga sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Sambas dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pembiayaan pengelolaan persampahan masih bergantung pada APBD Kabupaten Sambas. Kontribusi dari retribusi persampahan relatif masih rendah dan belum mampu menutup biaya operasional secara penuh. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam pengembangan sarana dan peningkatan kualitas layanan.

2.2.7 Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan. Kesadaran untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai masih terbatas. Namun demikian, terdapat potensi pengembangan melalui:

1. Kelompok masyarakat;
2. Sekolah;
3. Komunitas lingkungan;

yang dapat menjadi mitra dalam pengelolaan persampahan berbasis masyarakat.

2.2.8 Permasalahan Utama

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi eksisting dan data pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas, terdapat beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi dalam kegiatan pengolahan sampah. Permasalahan tersebut meliputi aspek teknis, kelembagaan, sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat.

Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya kegiatan pengelolaan di hulu dalam bentuk pemilahan, pemanfaatan dan pengurangan sampah di sumber. Sebagian besar sampah yang dihasilkan masyarakat masih tercampur antara sampah organik dan anorganik sehingga potensi pemanfaatan kembali sampah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar sampah yang dihasilkan langsung masuk ke sistem pengumpulan dan pengangkutan menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pemanfaatan sampah melalui kegiatan komposting dan daur ulang masih belum banyak dilakukan. Kegiatan yang sudah berjalan masih berskala kecil.

Selain itu, ketersediaan fasilitas pengolahan sampah masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Fasilitas pengolahan seperti TPS3R, bank sampah, maupun sarana pengolahan sampah organik belum tersebar secara merata di seluruh wilayah pelayanan. Akibatnya, sebagian besar sampah masih bergantung pada sistem pembuangan akhir di TPA tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengolahan sampah. Beberapa fasilitas pengelolaan sampah yang ada belum berfungsi secara optimal akibat keterbatasan peralatan, kondisi sarana yang kurang memadai, maupun keterbatasan dukungan operasional. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi dan kapasitas pengelola pengolahan sampah masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sampah menyebabkan pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah belum berjalan secara maksimal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis 3R juga masih relatif rendah.

Permasalahan lainnya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap TPA sebagai solusi utama penanganan sampah. Sebagian besar sampah yang dihasilkan masyarakat masih dibuang langsung ke TPA tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan beban TPA semakin meningkat dan berpotensi memperpendek umur layanan TPA yang tersedia.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya penguatan sistem pengolahan sampah melalui peningkatan fasilitas pengolahan, penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan sampah dari sumber. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mampu mengintegrasikan kegiatan pemilahan, pengolahan sampah organik, serta pemanfaatan kembali sampah anorganik sebelum residunya dibuang ke TPA.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang diidentifikasi dalam sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Sambas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama terletak pada belum optimalnya kegiatan pengurangan dan pengolahan sampah sebelum mencapai TPA. Sebagian besar sampah yang dihasilkan masyarakat masih langsung dibuang ke TPA tanpa melalui proses pemilahan maupun pengolahan yang memadai.

Kondisi ini menyebabkan beban operasional TPA semakin meningkat dan berpotensi memperpendek umur layanan TPA yang ada. Selain itu, potensi pemanfaatan sampah, terutama sampah organik yang memiliki proporsi terbesar dalam komposisi sampah, belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam konteks tersebut, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah. TPST berfungsi sebagai fasilitas yang mengintegrasikan kegiatan pemilahan, pengolahan sampah organik, serta pemanfaatan kembali sampah anorganik sehingga hanya sebagian kecil sampah yang menjadi residu dan harus dibuang ke TPA.

Dengan adanya TPST, sistem pengelolaan sampah dapat beralih dari pendekatan *end-of-pipe* yang berfokus pada pembuangan akhir menjadi sistem pengelolaan yang lebih berorientasi pada pengurangan sampah di hulu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, mengurangi tekanan terhadap TPA, serta mendukung penerapan konsep *reduce, reuse, recycle* (3R) dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas.

Kebutuhan akan TPST dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.15. Hubungan permasalahan pengelolaan sampah dengan kebutuhan pembangunan TPST di Kabupaten Sambas

No.	Permasalahan Eksisting	Dampak terhadap Sistem Persampahan	Kebutuhan Solusi	Peran TPST
1	Sampah masih tercampur dari sumber (organik dan anorganik)	Potensi pemanfaatan sampah tidak optimal dan sebagian besar sampah langsung dibuang ke TPA	Sistem pemilahan sampah yang lebih terstruktur	TPST menyediakan fasilitas pemilahan sampah sebelum diproses lebih lanjut
2	Kegiatan pengolahan sampah masih terbatas	Sampah yang dihasilkan masyarakat sebagian besar berakhir di TPA	Pengembangan fasilitas pengolahan sampah	TPST berfungsi sebagai fasilitas pengolahan sampah organik dan pemanfaatan kembali sampah anorganik
3	Keterbatasan fasilitas pengolahan seperti TPS3R, bank sampah, dan pusat kompos	Pengurangan sampah di tingkat hulu belum berjalan optimal	Penambahan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan	TPST dapat menjadi pusat pengolahan sampah terpadu yang melayani beberapa wilayah
4	Ketergantungan tinggi terhadap TPA	Beban TPA meningkat dan umur layanan TPA menjadi lebih pendek	Sistem pengolahan sebelum sampah masuk ke TPA	TPST mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dengan mengolah sebagian besar sampah
5	Keterbatasan sarana prasarana pengolahan sampah	Efektivitas sistem pengelolaan sampah menjadi rendah	Pengembangan infrastruktur pengolahan sampah	TPST menyediakan fasilitas pengolahan yang lebih lengkap dan terintegrasi
6	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah	Pengurangan sampah dari sumber belum berjalan optimal	Peningkatan edukasi dan sistem pengelolaan berbasis masyarakat	TPST dapat menjadi pusat edukasi dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
7	Sistem pengelolaan sampah masih berorientasi pada penanganan akhir	Pendekatan pengelolaan sampah belum berbasis 3R	Perubahan sistem pengelolaan sampah menuju konsep reduce, reuse, recycle	TPST menjadi fasilitas utama implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis 3R

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan kondisi eksisting, permasalahan utama pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas meliputi:

1. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana;
3. Sistem pengelolaan yang masih konvensional (kumpul – angkut - buang dan *open dumping*);
4. Keterbatasan pembiayaan;
5. Rendahnya partisipasi masyarakat;
6. Potensi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan yang belum optimal.

2.3 Isu Strategis Pengelolaan Persampahan

Beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam 10 tahun ke depan antara lain:

1. Peningkatan cakupan layanan hingga seluruh wilayah;
2. Pengurangan sampah dari sumber;
3. Pengembangan teknologi pengolahan sampah;
4. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
6. Penanganan sampah di wilayah pesisir dan perbatasan.

Gambaran umum wilayah dan kondisi eksisting persampahan Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa diperlukan upaya perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan. Bab ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi, kebijakan, dan program pada bab selanjutnya.

BAB III
PROYEKSI TIMBULAN SAMPAH DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026–2035

3.1 Proyeksi Jumlah Penduduk 2026 – 2035

Proyeksi penduduk dilakukan untuk memperkirakan jumlah penduduk pada tahun yang akan datang berdasarkan data jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Hasil proyeksi ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menghitung potensi timbulan sampah di masa depan serta menentukan kapasitas fasilitas pengolahan sampah yang diperlukan.

Proyeksi jumlah penduduk dilakukan menggunakan metode geometrik, dengan rumus:

$$P_n = P_0(1 + r)^n$$

Keterangan:

P_n = jumlah penduduk pada tahun ke- n

P_0 = jumlah penduduk awal (tahun dasar)

r = laju pertumbuhan penduduk (%)

n = selisih tahun proyeksi

Data dasar diperoleh dari BPS Kabupaten Sambas dengan tahun basis adalah tahun 2020². Berikut ini adalah data jumlah penduduk dan proyeksinya:

² Jumlah penduduk yang digunakan sebagai basis adalah jumlah pada tahun 2020. Karena jumlah pada tahun tersebut diperoleh berdasarkan sensus. Sedangkan data pada tahun-tahun berikutnya yang dipublikasikan adalah data proyeksi dari tahun sensus terakhir. Jumlah penduduk sebagai basis data dan tahun basis dapat diubah menggunakan tahun sensus penduduk yang lain atau tahun sensus penduduk berikutnya.

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Kabupaten Sambas dan hasil proyeksinya

Kecamatan	Jumlah penduduk tahun 2020 (jiwa)	% rata-rata pertumbuhan penduduk	Proyeksi jumlah penduduk pada tahun (jiwa)									
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Selakau	37.811	1,02	40.185	40.595	41.009	41.427	41.850	42.277	42.708	43.143	43.583	44.028
Selakau Timur	12.515	1,54	13.717	13.928	14.143	14.360	14.582	14.806	15.034	15.266	15.501	15.739
Pemangkat	59.248	0,80	55.856	56.302	56.753	57.207	57.665	58.126	58.591	59.060	59.532	60.008
Semparuk	30.176	1,01	32.051	32.375	32.702	33.032	33.366	33.703	34.043	34.387	34.735	35.085
Salatiga	18.315	0,82	19.235	19.392	19.552	19.712	19.873	20.036	20.201	20.366	20.533	20.702
Tebas	80.268	0,94	84.903	85.701	86.507	87.320	88.140	88.969	89.805	90.649	91.502	92.362
Tekarang	17.541	1,33	18.988	19.241	19.497	19.756	20.019	20.285	20.555	20.828	21.105	21.386
Sambas	57.295	1,59	62.983	63.984	65.002	66.035	67.085	68.152	69.235	70.336	71.455	72.591
Subah	23.762	0,62	24.660	24.813	24.966	25.121	25.277	25.434	25.591	25.750	25.910	26.070
Sebawi	20.248	1,18	21.725	21.981	22.240	22.503	22.768	23.037	23.309	23.584	23.862	24.144
Sajad	13.641	0,80	14.309	14.423	14.539	14.655	14.772	14.891	15.010	15.130	15.251	15.373
Jawai	47.307	0,70	49.329	49.674	50.022	50.372	50.725	51.080	51.437	51.797	52.160	52.525
Jawai Selatan	22.167	0,58	22.950	23.083	23.217	23.351	23.487	23.623	23.760	23.898	24.036	24.176
Tetuk Keramat	73.244	0,66	76.193	76.696	77.202	77.711	78.224	78.741	79.260	79.783	80.310	80.840
Galing	24.942	0,68	25.977	26.154	26.332	26.511	26.691	26.872	27.055	27.239	27.424	27.611
Tangpisan	25.638	2,15	29.355	29.967	30.631	31.290	31.963	32.650	33.352	34.069	34.801	35.550
Sejangkung	27.538	1,63	30.343	30.838	31.341	31.851	32.371	32.898	33.435	33.980	34.533	35.096
Sajingan Besar	13.286	2,15	15.095	15.419	15.751	16.089	16.435	16.789	17.150	17.518	17.895	18.280
Paloh	25.303	0,96	26.796	27.053	27.313	27.575	27.840	28.107	28.377	28.649	28.924	29.202
Kabupaten Sambas	624.445	1,11	664.649	671.639	678.716	685.880	693.132	700.474	707.908	715.433	723.053	730.767

Sumber: Hasil analisis, 2026

3.2 Proyeksi Timbunan Sampah 2026 – 2035

Perhitungan timbunan sampah menggunakan pendekatan:

$$Q = P \times q$$

Keterangan:

- Q = total timbulan sampah (kg/hari)
- P = jumlah penduduk
- q = timbulan sampah per kapita (kg/orang/hari)

Asumsi timbulan sampah:

- Perkotaan: 0,6–0,7 kg/orang/hari
- Perdesaan: 0,3–0,5 kg/orang/hari

Timbulan sampah di Kabupaten Sambas dan proyeksinya dihitung dengan menggunakan asumsi timbulan rata-rata 0,6 kg/orang/hari. Berikut ini adalah data timbulan sampah dan proyeksinya.

Tabel 3.2 Timbulan sampah Kabupaten Sambas dan hasil proyeksinya

Kecamatan	Proyeksi sampah (ton/hari)									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Selakau	24,1	24,4	24,6	24,9	25,1	25,4	25,6	25,9	26,2	26,4
Selakau Timur	8,2	8,4	8,5	8,6	8,7	8,9	9,0	9,2	9,3	9,4
Penmangkat	33,5	33,8	34,1	34,3	34,6	34,9	35,2	35,4	35,7	36,0
Semparuk	19,2	19,4	19,6	19,8	20,0	20,2	20,4	20,6	20,8	21,1
Salatiga	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4
Tebas	50,9	51,4	51,9	52,4	52,9	53,4	53,9	54,4	54,9	55,4
Tekarang	11,4	11,5	11,7	11,9	12,0	12,2	12,3	12,5	12,7	12,8
Sambas	37,8	38,4	39,0	39,6	40,3	40,9	41,5	42,2	42,9	43,6
Subah	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,5	15,6
Sebawi	13,0	13,2	13,3	13,5	13,7	13,8	14,0	14,2	14,3	14,5
Sajad	8,6	8,7	8,7	8,8	8,9	8,9	9,0	9,1	9,2	9,2
Jawai	29,6	29,8	30,0	30,2	30,4	30,6	30,9	31,1	31,3	31,5
Jawai Selatan	13,8	13,8	13,9	14,0	14,1	14,2	14,3	14,3	14,4	14,5
Teluk Keramat	45,7	46,0	46,3	46,6	46,9	47,2	47,6	47,9	48,2	48,5
Galing	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,5	16,6
Tangaran	17,6	18,0	18,4	18,8	19,2	19,6	20,0	20,4	20,9	21,3
Sejangkung	18,2	18,5	18,8	19,1	19,4	19,7	20,1	20,4	20,7	21,1
Sajingan Besar	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7	11,0
Patoh	16,1	16,2	16,4	16,5	16,7	16,9	17,0	17,2	17,4	17,5
Kabupaten Sambas	398,8	403,0	407,2	411,5	415,9	420,3	424,7	429,3	433,8	438,5

Sumber: Hasil analisis, 2026

Proyeksi timbulan sampah menunjukkan adanya peningkatan sekitar 5 ton/hari/tahun. Peningkatan timbulan sampah yang akan terjadi selama 10 tahun ke depan memerlukan perencanaan sarana dan prasarana yang memadai serta strategi pengelolaan yang berkelanjutan.

3.3 Target Pelayanan Persampahan

Target peningkatan pelayanan direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Target pelayanan persampahan Kabupaten Sambas

Tahun	Target Pelayanan	
	Wilayah (%)	Penduduk (%)
2026 – 2027	80%	88%
2028 – 2029	85%	91%
2030 – 2031	90%	94%
2032 – 2033	95%	97%
2034 – 2035	100%	100%

3.4 Kebutuhan Sarana dan Prasarana

1. Kebutuhan TPS

Kebutuhan TPS dapat dihitung dengan asumsi: 1 TPS melayani ± 2.000 jiwa.

Sehingga kebutuhan TPS adalah:

$$Jumlah\ TPS\ (unit) = \frac{Jumlah\ penduduk\ terlayani\ (jiwa)}{2.000\ (jiwa/unit)}$$

2. Kebutuhan Kendaraan Pengangkut Sampah

Kebutuhan kendaraan pengangkut sampah dihitung berdasarkan kapasitas angkut kendaraan, misalnya 1 truk dapat mengangkut sampah ± 6–8 ton/hari. Sehingga kebutuhan kendaraan adalah:

$$Jumlah\ truk\ (unit) = \frac{Timbulan\ terlayani\ (ton/hari)}{kapasitas\ truk\ (ton/hari/unit)}$$

3. Kebutuhan Fasilitas TPST, TPS 3R dan Bank Sampah

Fasilitas TPST, TPS 3R dan Bank Sampah dibutuhkan setidaknya satu untuk setiap kecamatan.

Berikut ini adalah kebutuhan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Sambas tahun 2026 – 2035:

Tabel 3.4 Kebutuhan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Sambas

No.	Infrastruktur	Tahun					Kumulatif
		2026 - 2027	2028 - 2029	2030 - 2031	2032 - 2033	2034 - 2035	
1.	Bangunan TPST	3 unit	3 unit	3 unit	5 unit	5 unit	19 unit
2.	Bangunan TPS 3R	2 unit rehabilitasi, 3 unit baru	2 unit	3 unit	5 unit	5 unit	19 unit
3.	Truk sampah	Tersedia 8 diarahkan untuk 2 kecamatan, penambahan 4 unit baru untuk 2 kecamatan	4 unit untuk 2 kecamatan	4 unit untuk 2 kecamatan	4 unit untuk 2 kecamatan	4 unit untuk 2 kecamatan	26 unit untuk 12 kecamatan
4.	Pick up	Tersedia 3 diarahkan untuk 3 kecamatan, 2 unit baru untuk 2 kecamatan	3 unit baru untuk 3 kecamatan	3 unit baru untuk 3 kecamatan	4 unit baru untuk 4 kecamatan	4 unit baru untuk 4 kecamatan	19 unit untuk 19 kecamatan
5.	Motor	Tersedia 4 diarahkan untuk 1 kecamatan, 8 unit baru untuk 2 kecamatan	16 unit baru untuk 4 kecamatan	16 unit baru untuk 4 kecamatan	16 unit baru untuk 4 kecamatan	16 unit baru untuk 4 kecamatan	76 unit untuk 19 kecamatan
6.	Kotainer	Tersedia 18 unit diarahkan untuk 2 kecamatan, 12 unit baru untuk 2 kecamatan	24 unit baru untuk 4 kecamatan	24 unit baru untuk 4 kecamatan	24 unit baru untuk 4 kecamatan	18 unit baru untuk 3 kecamatan	120 kontainer untuk 19 kecamatan

3.5 Rencana Pengembangan Bertahap

Rencana pengembangan pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas direncanakan secara bertahap. Tahapan yang disusun adalah sebagai berikut:

Tahap I (2026–2027)

- Pengaktifan infrastruktur yang sudah dibangun
- Peningkatan layanan di kawasan perkotaan
- Pengembangan TPS 3R dan TPST
- Penambahan TPS dan armada pengangkutan sampah
- Penguatan unit pelaksana teknis pengelola persampahan

Tahap II (2028–2029)

- Peningkatan cakupan layanan ke wilayah perdesaan
- Peningkatan upaya pemilahan sejak dari sumbernya
- Pengembangan TPS 3R dan TPST
- Penambahan TPS dan armada pengangkutan sampah
- Peningkatan peran serta masyarakat

Tahap III (2030–2031)

- Penerapan pengolahan tuntas
- Peningkatan teknologi pengolahan dan pemusnahan sampah
- Pengembangan TPS 3R dan TPST
- Penambahan TPS dan armada pengangkutan sampah
- Penguatan kelembagaan (non pemerintah) dalam pengelolaan sampah

Tahap IV (2032–2033)

- Peningkatan pengurangan sampah pada sumbernya
- Peningkatan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku
- Pengembangan TPS 3R dan TPST
- Penambahan TPS dan armada pengangkutan sampah
- Peningkatan kemampuan dan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan baku

Tahap V (2034–2035)

- Optimalisasi layanan hingga mencapai 100%
- Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi
- Penguatan ekonomi sirkular (circular economy)
- Peningkatan keikutsertaan lembaga pembiayaan pada pendanaan investasi untuk pengolahan dan pemanfaatan sampah
- Penguatan sistem pembiayaan dan digitalisasi layanan

3.6 Analisis Kebutuhan Investasi

Berdasarkan analisis tingkat pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan, upaya peningkatan pelayanan persampahan di Kabupaten Sambas memerlukan investasi untuk membangun atau menyediakan komponen-komponen berikut:

- TPS dan armada pengangkut sampah
- TPST dan TPS 3R
- Upaya pengurangan, pemilahan, pemanfaatan kembali
- Teknologi untuk memusnahkan sampah dan mengubah sampah menjadi bahan baku produksi atau energi
- Peran serta masyarakat dan lembaga non pemerintah

Pendanaan untuk investasi bersumber dari:

- APBD
- APBN
- Kerjasama pemerintah dan swasta (KPBU)

Uraian pada bab ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi dan program pengelolaan persampahan pada bab selanjutnya.

BAB IV
STRATEGI DAN SKENARIO PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN
SAMBAS TAHUN 2026–2035

4.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Persampahan

RTRW Kabupaten Sambas 2015 – 2035 telah memberikan panduan pada arah kebijakan pengelolaan sampah, yaitu: Pengelolaan sampah dilakukan melalui suatu sistem jaringan persampahan yang terdiri dari:

1. Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berlokasi di setiap wilayah kecamatan dan di beberapa bagian kawasan perkotaan;
2. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem *sanitary landfill* berlokasi di Kecamatan Sambas;
3. Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berlokasi di Kecamatan Salatiga, Tebas, Semparuk, Jawai Selatan, Jawai, Paloh, Sajingan Besar, Galing dan Teluk Keramat;
4. Sistem pengelolaan persampahan diselenggarakan secara terpadu untuk meminimalkan volume sampah, memanfaatkan kembali sampah, mendaur ulang, dan mengolah sampah sesuai dengan kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan persampahan diatur dengan Peraturan Daerah.

RTRW memberikan arahan untuk meningkatkan sistem pengolahan sampah di TPA Sorat yang berlokasi di Kecamatan Sambas dari semula *open dumping* menjadi *sanitary landfill*. Kecamatan-kecamatan Salatiga, Jawai Selatan, Teluk Keramat, Paloh dan Galing yang sudah mempunyai TPA, pengelolaan akhir sampahnya diubah menjadi TPST. Sedangkan kecamatan-kecamatan Jawai, Tebas, Semparuk dan Sajingan Besar yang tidak mempunyai TPA diarahkan untuk dibangun TPST. Selain itu juga diarahkan agar di setiap kecamatan dibangun TPS, khususnya di wilayah perkotaan yang ada dalam kecamatan tersebut.

Terkait dengan pengelolaan persampahan, RPJMD Kabupaten Sambas 2025 – 2029 menyatakan:

1. Pengelolaan sampah di Kabupaten Sambas belum optimal. Kabupaten Sambas memerlukan peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat serta upaya penegakan hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan sampah.
2. Kabupaten Sambas memerlukan reformasi dalam pengelolaan sampah yang diarahkan untuk meminimalkan residu dan mengoptimalkan daur ulang.

Masalah persampahan yang disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Sambas 2025 – 2029 adalah:

1. Terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah, termasuk minimnya armada pengangkutan dan kurangnya manajemen yang efisien dalam sistem pengelolaan sampah.
2. Kecamatan-kecamatan di daerah perkotaan dan pesisir lebih padat dibandingkan dengan daerah perbatasan dan pedalaman. Kepadatan penduduk yang tinggi berisiko menyebabkan masalah sampah.
3. Hanya 46 desa yang memiliki tempat penampungan sampah sementara (TPS).
4. Sebanyak 71 desa membuang sampah ke sungai, saluran irigasi, atau danau/laut.

Cara mengatasi persoalan persampahan yang disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Sambas 2025 – 2029 adalah:

1. Strategi yang komprehensif, seperti peningkatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih baik, serta kampanye kesadaran lingkungan bagi masyarakat.
2. Membuat strategi pemerataan pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur di daerah dengan kepadatan rendah dan pengelolaan tata ruang yang lebih baik di daerah yang padat penduduk.
3. Menambah jumlah TPS dan menyebarkannya secara merata di seluruh wilayah Kabupaten.

4. Membuat program pemberdayaan masyarakat terkait persampahan.
5. Membangun kolaborasi berbagai pihak dalam pengelolaan sampah.

RPJMD Kabupaten Sambas 2025 – 2029 menetapkan target persentase penanganan sampah tahun 2025 – 2030 yang dihitung dari total timbunan berdasarkan capaian pada tahun 2024 sebesar 41,47% sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target penanganan sampah di Kabupaten Sambas

No.	Tahun	Target penanganan sampah
1.	2025	41,1%
2.	2026	42,8%
3.	2027	52,5%
4.	2028	60,5%
5.	2029	65,0%
6.	2030	71,0%

Sumber: RPJMD Kabupaten Sambas 2025 – 2029

Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kabupaten Sambas 2025 – 2026

Berdasarkan muatan RTRW dan RPJMD serta hasil analisis maka disusunlah arah kebijakan pengelolaan persampahan Kabupaten Sambas selama periode 2026–2035 sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir dengan menyediakan sarana prasarana yang memadai;
2. Mengutamakan pengurangan sampah di sumber melalui pendekatan 3R;
3. Meningkatkan cakupan pelayanan secara bertahap hingga 100%;
4. Mengembangkan sistem pengelolaan tuntas melalui TPST dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku atau energi;
5. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha;
6. Memperkuat kelembagaan dan sistem pembiayaan yang berkelanjutan.

4.2 Strategi Pengelolaan Persampahan

Strategi pengelolaan persampahan Kabupaten Sambas selama periode 2026–2035 adalah sebagai berikut:

Strategi jangka pendek disusun sebagai berikut:

Tahun ke 1 dan ke 2 (2026 – 2027)

Penguatan kebijakan, tata kelola, kelembagaan dan perubahan perilaku – *mindset* masyarakat terhadap sampah.

Tahun ke 3 dan ke 4 (2028 – 2029)

Pengembangan infrastruktur, optimalisasi tata kelola dan penguatan ekonomi sirkular (dengan memanfaatkan sampah sebagai sumberdaya atau bahan baku).

Tahun ke 5 (2030)

Mendorong inovasi dan keberlanjutan

Melalui strategi jangka pendek ini maka diharapkan semua target dalam RTRW, RPJMD dan Peta Jalan dapat terpenuhi dan selanjutnya diteruskan dengan peningkatan pengelolaan sampah menuju kondisi ideal sesuai dengan target nasional.

Adapun strategi yang digunakan dalam bentuk kegiatan per bidang atau aspek dalam pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengurangan Sampah (Hulu)

- Penguatan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
- Pengembangan bank sampah di tingkat desa;
- Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;
- Edukasi dan kampanye perubahan perilaku masyarakat;
- Penerapan pemilahan sampah dari sumber.

2. Strategi Penanganan Sampah (Hilir)

- Peningkatan sistem pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan dan pemanfaatan;
- Pengembangan TPS 3R dan TPST;
- Optimalisasi pemanfaatan sampah sebagai bahan baku dan/atau sumber energi;

- Penerapan teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan kondisi lingkungan, kebutuhan masyarakat, serta komposisi dan volume sampah (misalnya dengan komposting atau RDF skala kecil).

Khusus untuk TPST yang menjadi prioritas dalam penanganan persampahan di Kabupaten Sambas, rencana pengembangannya dari tahun 2027 – 2030 aalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana pengembangan TPST di Kabupaten Sambas 2027 - 2030

Tahun	Tahapan	Program Utama	Kegiatan Rinci	Output
2027	Penguatan Hulu	Pengumpulan sampah	Penetapan wilayah pelayanan TPST	Zonasi layanan
		Kelembagaan masyarakat	Pembentukan bank sampah	Bank sampah aktif
			Pembentukan KSM pengelola sampah	Kelompok pengelola
		Sarana prasarana	Pengadaan gerobak/motor sampah	Sarana pengangkutan
			Penyediaan tempat sampah terpilah	Fasilitas pemilahan
		Infrastruktur	Pembangunan TPST tahap awal	TPST operasional awal
2028	Operasional	Edukasi	Kampanye 3R & pemilahan sampah	Peningkatan partisipasi
		Penguatan SDM	Pelatihan operator TPST	SDM terlatih
		Pengolahan hulu	Penguatan bank sampah & UMKM daur ulang	Sistem 3R berjalan
		Operasional TPST	Pengolahan sampah organik menjadi kompos	Produk kompos
			Pengolahan plastik menjadi cacahan	Produk daur ulang
		Infrastruktur	Penambahan alat (shredder, conveyor)	Fasilitas meningkat
		Pengembangan TPS3R	Pembangunan TPS3R desa prioritas	TPS3R aktif
2029	Optimalisasi	Kemitraan	Kerjasama dengan off-taker	Jaringan pemasaran
		Retribusi	Implementasi retribusi berbasis layanan	Pendapatan daerah
		Hilirisasi	Produksi kompos skala komersial	Produk bernilai jual
			Pengolahan plastik menjadi pelet	Produk industri
		Infrastruktur	Upgrade TPST terpadu	TPST optimal
		Kampanye	Gerakan Sambas Minim Sampah	Perubahan perilaku

Tahun	Tahapan	Program Utama	Kegiatan Rinci	Output
		Kelembagaan	Pembentukan koperasi pengelola sampah	Badan usaha sampah
2030	Keberlanjutan	Integrasi sistem	Integrasi hulu-hilir (desa-TPST-TPA)	Sistem terpadu
		SDM	Sertifikasi operator TPST	SDM tersertifikasi
		Replikasi	Pengembangan TPST di kecamatan lain	Pertuasan layanan
		Teknologi	Pengembangan pirolisis plastik skala kecil	Teknologi tambahan
		Operasi	Operasi dan pemeliharaan berkelanjutan	Sistem berkelanjutan
		Evaluasi	Monitoring dan evaluasi kinerja TPST	Laporan evaluasi

Sumber: Hasil analisis

3. Strategi Kelembagaan

- Penguatan peran instansi teknis yang mempunyai tugas dalam pengelolaan persampahan;
- Pembentukan unit operasional pengelolaan sampah di tingkat kecamatan;
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM;
- Penguatan koordinasi lintas sektor.

4. Strategi Pembiayaan

- Optimalisasi retribusi persampahan;
- Peningkatan alokasi APBD;
- Pemanfaatan dana pusat (DAK);
- Kerjasama dengan swasta (KPBU);
- Pengembangan skema ekonomi sirkular.

5. Strategi Pelibatan dan Peran Serta Masyarakat

- Pembentukan komunitas peduli sampah;
- Program sekolah peduli lingkungan;
- Insentif bagi masyarakat yang melakukan pemilahan;
- Kemitraan dengan UMKM daur ulang.

4.3 Skenario Pengelolaan Persampahan

Tiga skenario yang dikembangkan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten

Sambas adalah sebagai berikut:

Skenario 1 (*Business as Usual*)

- Sistem kumpul-angkut-buang tetap dominan;
- Pengurangan sampah terbatas;
- Risiko: TPA cepat penuh, biaya tinggi.

Skenario 2 (Penguatan 3R Moderat)

- Pengembangan TPS 3R secara bertahap;
- Pengurangan sampah 15–20%;
- Peningkatan layanan hingga ±85%.

Skenario 3 (Pengelolaan Terpadu – Rekomendasi)

- Integrasi pengurangan dan penanganan;
- Target pengurangan $\geq 30\%$;
- Layanan mencapai 100%;
- TPA menggunakan sanitary landfill dan membangun TPST untuk tempat pengelolaan sampah menggantikan TPA;
- Dukungan sistem kelembagaan dan pembiayaan kuat.

4.4 Pendekatan Teknis Pengelolaan

4.4.1 Zonasi Layanan Persampahan

Kabupaten Sambas dibagi menjadi empat zona layanan persampahan, yaitu:

Zona 1: Perkotaan (Sambas, Pemangkat, Tebas)

- Layanan penuh;
- TPS 3R dan bank sampah intensif;
- Pengangkutan harian.

Zona 2: Kawasan Semi Perkotaan

- Layanan komunal;
- TPS skala lingkungan;
- Pengangkutan 2–3 kali/minggu.

Zona 3: Perdesaan dan Terpencil

- Pengelolaan berbasis masyarakat;
- Komposting lokal;
- Pengangkutan terbatas atau periodik.

Zona 4: Kawasan Pesisir dan Perbatasan

- Fokus pada pengendalian sampah laut;
- Program khusus pengurangan sampah plastik;
- Sistem logistik khusus.

4.4.2 Sistem Operasional

Sistem operasional pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Pewadahan

- Pewadahan untuk mendukung pemilahan dari sumber, dengan membagi pewadahan menjadi: organik, anorganik, dan residu;
- Penyediaan TPS dan kendaraan pengangkut yang dapat menyimpan sampah terpilah.

2. Pengumpulan

- Sistem pengumpulan individual untuk wilayah perkotaan, baik dengan layanan *door to door* ataupun dengan sistem pengumpulan mandiri ke TPS;
- Sistem komunal untuk wilayah perdesaan, dengan pengumpulan yang diatur berdasarkan jadwal waktu (hari).

3. Pengangkutan

- Optimalisasi rute;

- Penyediaan armada yang sesuai dengan kondisi pemukiman dan jalan;
- Penambahan armada;
- Sistem berbasis jadwal tetap.

4. Pengolahan

- Komposting atau pemusnahan dengan magot untuk sampah organik;
- Daur ulang dan pengubahan sampah menjadi bahan baku untuk sampah anorganik;
- Pengurangan residu ke TPA.
- Pemanfaatan sampah untuk bahan bakar melalui pirolisis.

5. Pemrosesan Akhir

- Peningkatan TPA menjadi *sanitary landfill*;
- Pengendalian lindi dan gas metana.

4.5 Model Pembiayaan Pengelolaan Persampahan

Sumber Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas adalah:

1. APBD Kabupaten Sambas (utama);
2. APBN (DAK dan bantuan teknis);
3. Retribusi layanan persampahan;
4. Kerjasama swasta (KPBU);
5. CSR perusahaan;
6. Pendapatan dari hasil daur ulang.

Strategi Pembiayaan Realistis

Berdasarkan analisis kondisi sosial ekonomi, pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Sambas, maka strategi pembiayaan pengelolaan sampah yang realistis adalah:

- Penyesuaian tarif retribusi berbasis layanan;
- Subsidi silang (pendapatan dari pelayanan di wilayah perkotaan digunakan untuk membantu pembiayaan pelayanan di wilayah perdesaan, atau

pendapatan dari pelayanan pada industri/korporasi untuk membantu pembiayaan pelayanan pada masyarakat/publik);

- Pengembangan unit usaha pengelolaan sampah;
- Skema investasi bertahap (tidak langsung besar);
- Prioritas pada program berdampak tinggi (TPS 3R).

Estimasi Alokasi (Indikatif)

Alokasi biaya pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas diatur sebagai berikut:

- 40% : Sarana dan prasarana
- 30% : Operasional
- 15% : Pengolahan dan inovasi
- 10% : Edukasi dan pemberdayaan
- 5% : Monitoring dan evaluasi

4.6 Roadmap Implementasi (2026–2035)

Penerapan atau implementasi dari rencana pengelolaan persampahan Kabupaten Sambas dibagi menjadi 5 tahap, yaitu:

Tahap I (2026–2027): Peningkatan Layanan

- Fokus: peningkatan layanan dasar
- Penambahan armada dan TPS
- Edukasi masyarakat

Tahap II (2028–2029): Perluasan Layanan

- Fokus: perluasan layanan dasar
- Penambahan armada dan TPS
- Pelibatan aktif masyarakat

Tahap III (2030–2031): Peningkatan Pengolahan

- Fokus: Peningkatan teknologi pengolahan
- Pengembangan TPS 3R
- Penguatan regulasi dan kelembagaan

Tahap IV (2032–2033): Peningkatan Pemanfaatan

- Fokus: Pengembangan teknologi pemanfaatan
- Pengembangan TPST
- Penguatan pembiayaan

Tahap V (2034–2035): Optimalisasi Layanan

- Optimalisasi 100% layanan
- Ekonomi sirkular
- Sistem berbasis teknologi dan digital

4.7 Indikator Kinerja

Pengelolaan persampahan Kabupaten Sambas dinilai dari indikator berikut:

- Cakupan layanan (%)
- Pengurangan sampah (%)
- Pemanfaatan sampah (%)
- Volume residu sampah yang masuk ke TPA
- Jumlah TPST, TPS 3R dan bank sampah aktif
- Pengendalian lindi dan gas metana

Strategi dan skenario yang disusun menekankan transformasi dari sistem konvensional menuju pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan. Dengan pendekatan zonasi, penguatan sistem operasional, serta model pembiayaan yang realistis, Kabupaten Sambas diharapkan mampu mencapai target layanan 100% dan pengurangan sampah secara signifikan pada tahun 2035.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKASI PENDANAAN

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026–2035

5.1 Umum

Rencana program dan kegiatan disusun sebagai penjabaran dari strategi pengelolaan persampahan yang telah dirumuskan pada BAB IV. Program disusun secara bertahap selama 10 tahun dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan, kemampuan pembiayaan daerah, serta target peningkatan pelayanan.

5.2 Program Utama Pengelolaan Persampahan

Program utama meliputi:

- 1. Program Pengurangan Sampah di Sumber
- 2. Program Penanganan Sampah
- 3. Program Pemanfaatan Sampah
- 4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 5. Program Penguatan Kelembagaan
- 6. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat
- 7. Program Pengembangan Sistem Pembiayaan

5.3 Rencana Kegiatan dan Tahapan Waktu

Tabel 5.1 Rencana kegiatan dan pembiayaan Tahap I (2026 – 2027)

No	Kegiatan	Volume	Lokasi	Indikasi Biaya (Rp)	Sumber Dana
1	Pengadaan armada sampah	4 unit truk, 2 unit pick up, 8 unit motor,	2 kecamatan	5.000.000.000	APBD
2	Pembangunan TPS	12 kontainer	2 kecamatan	1.000.000.000	APBD/ DAK
3	Rehabilitasi TPS 3R	2 unit	2 kecamatan	1.000.000.000	APBD/ DAK
4	Pembangunan TPS 3R	3 unit	3 kecamatan	1.500.000.000	APBD/ DAK

No	Kegiatan	Volume	Lokasi	Indikasi Biaya (Rp)	Sumber Dana
5	Pembangunan TPST	3 unit	3 kecamatan	3.000.000.000	APBN/ APBD/ DAK
6	Sosialisasi 3R (pemilahan dan pewadahan)	19 kegiatan	Seluruh kecamatan	950.000.000	APBD
7	Pembentukan bank sampah	3 unit	3 Kecamatan	750.000.000	APBD
8	Penyusunan regulasi persampahan	1 paket	Kab. Sambas	250.000.000	APBD

Total indikatif Tahap I: Rp 13,45 Miliar

Tabel 5.2 Rencana kegiatan dan pembiayaan Tahap II (2028 – 2029)

No	Kegiatan	Volume	Lokasi	Indikasi Biaya (Rp)	Sumber Dana
1	Pengadaan armada sampah	4 unit truk, 3 unit pick up, 16 unit motor,	4 kecamatan	5.000.000.000	APBD
2	Pembangunan TPS	12 kontainer	4 kecamatan	1.000.000.000	APBD/ DAK
3	Pembangunan TPS 3R	2 unit	2 kecamatan	1.500.000.000	APBD/ DAK
4	Pembangunan TPST	3 unit	3 kecamatan	3.000.000.000	APBN/ APBD/ DAK
5	Sosialisasi 3R (pemanfaatan sampah)	19 kegiatan	Seluruh kecamatan	950.000.000	APBD
6	Pembentukan bank sampah	4 unit	4 Kecamatan	1.000.000.000	APBD
7	Kajian teknologi pemusnahan	1 paket	Kab. Sambas	250.000.000	APBD

Total indikatif Tahap II: Rp 12,7 Miliar

Tabel 5.3 Rencana kegiatan dan pembiayaan Tahap III (2030 – 2031)

No	Kegiatan	Volume	Lokasi	Indikasi Biaya (Rp)	Sumber Dana
1	Pengadaan armada sampah	4 unit truk, 4 unit pick up, 16 unit motor,	4 kecamatan	5.000.000.000	APBD
2	Pembangunan TPS	24 kontainer	4 kecamatan	1.000.000.000	APBD/ DAK
3	Pembangunan TPS 3R	3 unit	3 kecamatan	1.500.000.000	APBD/ DAK
4	Pembangunan TPST	3 unit	3 kecamatan	3.000.000.000	APBN/ APBD/ DAK
5	Sosialisasi 3R (sampah sebagai bahan baku)	19 kegiatan	Seluruh kecamatan	950.000.000	APBD
6	Pembentukan bank sampah	4 unit	4 Kecamatan	1.000.000.000	APBD
7	Kajian teknologi pemanfaatan	1 paket	Kab. Sambas	250.000.000	APBD

Total indikatif Tahap III: Rp 12,7 Miliar

Tabel 5.4 Rencana kegiatan dan pembiayaan Tahap IV (2032 – 2033)

No	Kegiatan	Volume	Lokasi	Indikasi Biaya (Rp)	Sumber Dana
1	Pengadaan armada sampah	4 unit truk, 4 unit pick up, 16 unit motor,	4 kecamatan	5.000.000.000	APBD
2	Pembangunan TPS	24 kontainer	4 kecamatan	1.000.000.000	APBD/ DAK
3	Pembangunan TPS 3R	5 unit	5 kecamatan	2.500.000.000	APBD/ DAK
4	Pembangunan TPST	5 unit	5 kecamatan	5.000.000.000	APBN/ APBD/ DAK
5	Pembentukan dan pembinaan UMKM berbasis sampah	19 kegiatan	Seluruh kecamatan	950.000.000	APBD

No	Kegiatan	Volume	Lokasi	Indikasi Biaya (Rp)	Sumber Dana
6	Pembentukan bank sampah	4 unit	4 Kecamatan	1.000.000.000	APBD
7	Kajian teknologi perubahan menjadi energi (RDF)	1 paket	Kab. Sambas	250.000.000	APBD

Total indikatif Tahap IV: Rp 15,7 Miliar

Tabel 5.5 Rencana kegiatan dan pembiayaan Tahap V (2034 – 2035)

No	Kegiatan	Volume	Lokasi	Indikasi Biaya (Rp)	Sumber Dana
1	Pengadaan armada sampah	4 unit truk, 4 unit pick up, 16 unit motor,	4 kecamatan	5.000.000.000	APBD
2	Pembangunan TPS	18 kontainer	4 kecamatan	1.000.000.000	APBD/ DAK
3	Pembangunan TPS 3R	5 unit	5 kecamatan	2.500.000.000	APBD/ DAK
4	Pembangunan TPST	5 unit	5 kecamatan	5.000.000.000	APBN/ APBD/ DAK
5	Pembentukan dan pembinaan UMKM berbasis sampah	19 kegiatan	Seluruh kecamatan	950.000.000	APBD
6	Pembentukan bank sampah	4 unit	4 Kecamatan	1.000.000.000	APBD
7	Kajian alternatif pembiayaan pengelolaan persampahan	1 paket	Kab. Sambas	250.000.000	APBD

Total indikatif Tahap V: Rp 15,7 Miliar

Tabel 5.6 Rekapitulasi kebutuhan pendanaan

Tahap	Periode	Total Biaya
Tahap I	2026–2027	Rp 13,45 M
Tahap II	2028–2029	Rp 12,70 M
Tahap III	2030–2031	Rp 12,70 M
Tahap IV	2032–2033	Rp 15,70 M
Tahap V	2034–2035	Rp 15,70 M
Total	2026–2035	Rp 70,25 Miliar

5.4 Strategi Pelaksanaan Program

Strategi pelaksanaan program pengelolaan sampah di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Prioritas wilayah padat penduduk terlebih dahulu;
2. Pendekatan bertahap sesuai kemampuan fiskal;
3. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan swasta;
4. Fokus pada program berdampak langsung (TPS 3R, armada);
5. Monitoring berkala setiap tahun.

5.5 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi program pengelolaan sampah Kabupaten Sambas dilakukan melalui:

- Laporan kinerja tahunan;
- Evaluasi capaian target pelayanan;
- Audit teknis dan keuangan;
- Penyesuaian program setiap 2 tahun (sesuai tahapan program).

Rencana program dan kegiatan ini menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan Kabupaten Sambas selama periode 2026–2035. Dengan dukungan pendanaan yang memadai dan pelaksanaan yang konsisten, diharapkan target pelayanan 100% dan pengurangan sampah dapat tercapai secara optimal.

BAB VI

PENUTUP, REKOMENDASI, DAN MATRIKS LOGFRAME

6.1 Penutup

Rencana Induk Persampahan Kabupaten Sambas Tahun 2026–2035 merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis kondisi eksisting, proyeksi timbulan sampah, serta kebutuhan sarana dan prasarana, Kabupaten Sambas menghadapi tantangan yang cukup besar dalam meningkatkan cakupan layanan dan mengurangi dampak lingkungan akibat sampah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah, dukungan masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan sistem pengelolaan persampahan yang efektif.

Melalui implementasi strategi, program, dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen ini, diharapkan pada tahun 2035 Kabupaten Sambas mampu:

- Mencapai cakupan pelayanan persampahan hingga 100%;
- Mengurangi timbulan sampah secara signifikan melalui pendekatan 3R;
- Mengoperasikan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan persampahan di Kabupaten Sambas.

6.2 Rekomendasi

Untuk mendukung keberhasilan implementasi Rencana Induk Persampahan, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Aspek Kebijakan dan Regulasi

- Menyusun dan memperbarui peraturan turunan terkait pengelolaan sampah;
- Mendorong penerapan kebijakan pengurangan sampah plastik dan sampah domestik;
- Mengembangkan penerapan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi pemusnahan dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku;
- Mengembangkan kebijakan yang mendorong peran pembiayaan swasta dalam persampahan dan yang mendukung UMKM berbasis pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
- Mengintegrasikan rencana induk ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD).

Aspek Kelembagaan

- Memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah yang menangani persampahan;
- Membentuk unit operasional di tingkat kecamatan;
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis.

Aspek Teknis Operasional

- Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana prasarana;
- Mengembangkan fasilitas pengolahan berupa TPST dan TPS 3R dan fasilitas pengumpulan dan pemanfaatan seperti bank sampah;
- Mengoptimalkan sistem pengangkutan berbasis zonasi.

Aspek Pembiayaan

- Meningkatkan alokasi anggaran persampahan;
- Mengoptimalkan retribusi layanan;
- Mengembangkan skema pembiayaan alternatif (KPBU, CSR).

Aspek Peran Serta Masyarakat

- Meningkatkan edukasi dan sosialisasi;
- Mendorong pembentukan bank sampah;
- Memberikan insentif bagi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah.

Aspek Monitoring dan Evaluasi

- Melakukan evaluasi secara berkala;
- Mengembangkan sistem informasi persampahan;
- Menyesuaikan program berdasarkan capaian dan kebutuhan.

6.3 Matriks Logical Framework (Logframe)

Berikut matriks *logframe* sebagai alat perencanaan dan evaluasi: pengelolaan sampah Kabupaten Sambas

Tabel 6.1 Matriks logframe Rencana Induk Persampahan Kabupaten Sambas

Hirarki Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2035	Sumber Verifikasi	Asumsi
Goal (Tujuan Utama)	Lingkungan bersih dan sehat	Indeks kualitas lingkungan meningkat	Laporan DLH	Dukungan kebijakan nasional
Outcome	Cakupan layanan persampahan	100%	Data pelayanan DLH	Partisipasi masyarakat
	Pengurangan sampah	≥30%	Laporan 3R	Program berjalan konsisten
Output 1	TPS terbangun	≥200 unit	Laporan proyek	Anggaran tersedia
Output 2	TPS 3R aktif	≥19 unit	Monitoring lapangan	SDM tersedia
Output 3	Armada operasional	≥300 unit	Data aset	Pemeliharaan rutin
Output 4	TPST	19 lokasi	Laporan konstruksi	Dukungan pusat
Output 5	TPA sanitary landfill	4 lokasi	Laporan konstruksi	Dukungan pusat
Output 6	Bank sampah	≥19 unit	Data DLH	Partisipasi masyarakat
Kegiatan	Pengadaan sarpras	Terlaksana 100%	Dokumen anggaran	Proses pengadaan lancar
	Edukasi masyarakat	Rutin tahunan	Laporan kegiatan	Dukungan stakeholder
	Pengolahan sampah	Meningkat tiap tahun	Data operasional	Teknologi sesuai

Hirarki Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2035	Sumber Verifikasi	Asumsi
	sampah	tiap tahun	operasional	
Input	Anggaran	Rp 70 Miliar	APBD/APBN	Stabilitas fiskal
	SDM	Tersedia	Data pegawai	Rekrutmen terpenuhi
	Regulasi	Lengkap	Dokumen hukum	Dukungan pemerintah

6.4 Penutup Akhir

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Induk Persampahan ini, diharapkan Kabupaten Sambas memiliki arah yang jelas dalam pengelolaan persampahan selama 10 tahun ke depan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak serta konsistensi dalam pelaksanaan program.

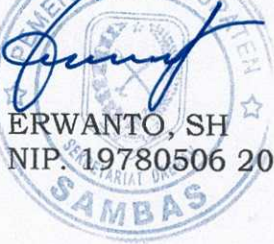
Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan kebijakan nasional.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004